



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 606 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN/ATAU
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan tata kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2020 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PEMINDAHΤANGANAN, PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU :** Menetapkan Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar membentuk panitia untuk melaksanakan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya.
- KETIGA :** Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2020 tentang Panitia Pemindalitanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 606 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA PEMINDAHΤANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMINDAHΤANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,
BANGUNAN DAN/ATAU KENDARAAN DINAS

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap :
 1. Kepala Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Inventaris Badan Pengelolaan Aset Daerah
 2. Kepala Subbidang Pengalihan Status Tanah dan Inbreng Badan Pengelolaan Aset Daerah
 3. Staf Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap :
 1. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait
 2. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan
- Sekretariat : Staf Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMINDAHΤANGANAN, PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN/ATAU KENDARAAN DINAS

- Penanggung Jawab :
 1. menandatangani Nota Dinas hasil penelitian, penilaian pemindahΤanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Gubernur;
 2. menandatangani Nota Dinas permohonan persetujuan pemindahΤanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;

3. menandatangani keputusan penghapusan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang (Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah);
4. mengajukan konsep surat persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Gubernur;
5. mengajukan konsep surat permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
6. mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
7. mengajukan konsep Perjanjian untuk pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar dan hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur.

Ketua	: <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan Keputusan/Surat Tugas untuk anggota Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah; 2. menandatangi Surat Permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 3. memimpin pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkar) dan/atau kendaraan dinas; 4. mengoordinasikan proses pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah; dan 5. melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkar), dan/atau kendaraan dinas kepada Penanggung Jawab.
Sekretaris	: <p>meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkar), dan/atau kendaraan dinas.</p>
Anggota Tetap	: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun konsep surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkar), dan/atau kendaraan dinas. 2. melaksanakan penelitian administrasi dan teknis/keadaan fisik tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkar), dan/atau kendaraan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi;

3. melaksanakan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) dan/atau kendaraan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
4. mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Anggota Tidak Tetap

- : 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan membantu dalam penelitian pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan barang milik daerah serta melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan/atau kendaraan dinas;
- 2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait memberikan informasi, penelitian dan rekomendasi atas pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah serta melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan/atau kendaraan dinas; dan
- 3. mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Sekretariat

- : 1. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), dan/atau kendaraan dinas; dan
- 2. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN/ATAU KENDARAAN DINAS

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua

- : 1. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
- 2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**Sekretaris
merangkap Anggota
Tetap**

- : 1. Para Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
- 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- | | |
|---------------------|--|
| Anggota Tetap | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi 2. Staf Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi 3. Staf Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4. Unsur Bagian Umum Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi |
| Anggota Tidak Tetap | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan 2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait |
| Sekretariat | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi 2. Staf Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |

D. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMINDAHΤANGANAN, PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN/ATAU KENDARAAN DINAS

- Penanggung Jawab : 1. menandatangani Nota Dinas hasil penelitian, penilaian pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Gubernur;
2. menandatangani Nota Dinas permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
3. mengajukan konsep surat persetujuan untuk pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Gubernur;
4. mengajukan konsep surat permohonan persetujuan untuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
5. mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
6. mengajukan konsep Perjanjian untuk pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar dan hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur.

- Ketua** : 1. memimpin pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas;
2. menetapkan keputusan/Surat Tugas untuk anggota Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas;
3. melakukan penunjukan penilaian dan pendampingan pelaksanaan pelelangan selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas;
4. menandatangani Surat Permohonan lelang ke KPKNL;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas;
6. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas; dan
7. melaporkan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), dan/atau kendaraan dinas kepada Penanggung Jawab.
- Sekretaris** : meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), dan/atau kendaraan dinas.
- Anggota Tetap** : 1. menyusun konsep surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah berupa selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), dan/atau kendaraan dinas;
2. melaksanakan penelitian administrasi dan teknis/keadaan fisik selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), dan/atau kendaraan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. melaksanakan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan selain tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) dan/atau kendaraan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
4. mendampingi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.
- Anggota Tidak Tetap** : 1. Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan membantu dalam penelitian pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah serta melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas;

2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terkait memberikan informasi, penelitian dan rekomendasi terhadap suatu pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah serta melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan, dan/atau kendaraan dinas; dan
3. Mendampingi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan.

Sekretariat

- : 1. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan dinas; dan
- 2. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.

